



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Website : [dinsos.solokkab.go.id](http://dinsos.solokkab.go.id), Email : [dinsos@solokkab.go.id](mailto:dinsos@solokkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR : 800/03.1/Dinsos-2023

#### TENTANG

#### **PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

#### **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik oleh Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Kriteria Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kriteria Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Aparatur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- KETIGA** :
1. Aparatur yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai Aparatur dengan Kinerja Terbaik dapat diberikan penghargaan (*reward*) berupa :
    - a. Pemberian Surat/Piagam Penghargaan;
    - b. Pemberian Kesempatan Mengikuti Diklat;
    - c. Pemberian Kesempatan Memperoleh Beasiswa;
    - d. Pemberian Kesempatan Mengikuti Kegiatan *Capacity Building*;
    - e. Pemberian Kesempatan Mengikuti Program Konseling;
    - f. Peningkatan Nilai Perilaku dan/atau Kinerja Tahunan bagi ASN;
    - g. Pemberian Penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Penilaian terhadap Kinerja Aparatur dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok.
  3. Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja aparatur terdiri dari :
    - a. Penerapan kode etik, budaya kerja dan standar pelayanan;
    - b. Disiplin dalam pekerjaan/pelayanan masyarakat;
    - c. Kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan;
    - d. Kerapian dalam penampilan dan pelaksanaan pekerjaan;
    - e. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul dengan sesama aparatur maupun dalam melayani masyarakat;

- f. Kepekaan/respon dalam melayani masyarakat;
- g. Keterampilan dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam melayani masyarakat;
- h. Tidak pernah menerima komplain dari masyarakat.

KEEMPAT : Hukuman (*punishment*) diberikan kepada aparatur yang melanggar Disiplin atau ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok.

KELIMA : Pemberian hukuman kepada aparatur sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dapat berupa :

- a. Pernyataan permintaan maaf secara lisan ataupun tulisan;
- b. Mengikuti pembinaan mental kepribadian, kedisiplinan dan keagamaan;
- c. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda;
- d. Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda;
- e. Pemotongan Penghasilan;
- f. Penurunan Nilai Perilaku/Kinerja Tahunan bagi ASN;
- g. Pemutusan Hubungan Kerja bagi Non ASN;
- h. Atau diberikan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 04 Januari 2023



**KEPALA DINAS,**

**Ir. SYOUFITRI**

NIP. 19701115 200502 2 002